

**Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

## **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN**

Alief Akbar<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [11820710872@students.uin-suska.ac.id](mailto:11820710872@students.uin-suska.ac.id)

Mohd. Kastulani<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [Kastupku123@gmail.com](mailto:Kastupku123@gmail.com)


Basir<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [basir@uin-suska.ac.id](mailto:basir@uin-suska.ac.id)

Corresponding author: [basir@uin-suska.ac.id](mailto:basir@uin-suska.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pembahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang disebarluaskan oleh pelaku usaha pada aktivitas jual beli *On-line*. Hal ini perlu ditanggapi karena belum adanya pengaturan yang jelas terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen dan perjanjian baku mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Transaksi Elektronik dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan adalah Undang-Undang dan kasus/fenomena yang terjadi dan dilakukan pada taraf sinkronisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi jual beli *On-line* wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dan perihal perjanjian baku terkait perlindungan data pribadi tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perlindungan



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

data pribadi konsumen adalah belum adanya kebijakan dan pengelolaan data pribadi yang baik oleh pelaku usaha, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, dan belum adanya pelayanan dan mekanisme terkait dengan penghapusan data pribadi konsumen. Belum adanya aturan jelas yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi jual beli *On-line* menjadi kekhawatiran bagi konsumen.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen

### **ABSTRACT**

*The discussion in this thesis is the legal protection of consumer personal data which is disseminated by business actors during online buying and selling activities. This needs to be addressed because there are no clear regulations regarding the protection of consumer personal data and standard agreements regarding the protection of consumer personal data. This research aims to find out about how the law protects consumer personal data based on Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Transaction Systems and what factors influence the process of protecting consumer personal data. This research uses a normative juridical type of research and the approach used is laws and cases/phenomena that occur and is carried out at a synchronized level.*


*The results of this research show that regulations regarding the protection of consumer personal data in online buying and selling transactions must be implemented by business actors and that standard agreements regarding the protection of personal data do not conflict with the laws and regulations related to this research. The factors that influence the process of protecting consumer personal data are the absence of good policies and management of personal data by business actors, the absence of socialization carried out by the government towards the public, and the absence of services and mechanisms related to the deletion of consumer personal data. The absence of clear regulations governing the protection of consumer personal data in online buying and selling transactions is a concern for consumers.*

**Keywords:** *Legal Protection, Personal Data, Consumer*

### **PENDAHULUAN**

Berkembangnya zaman, dalam melakukan transaksi jual beli secara konvensional (sebelum adanya internet), jual beli barang dan/atau jasa hanya bisa dilakukan apabila konsumen mendatangi langsung tempat yang menyediakan barang dan/atau jasa tersebut. Sedangkan saat ini, akses menjadi lebih mudah dan cepat karena transaksi bisa dilakukan oleh perangkat yang tersambung ke internet.

Berdasarkan data sensus ekonomi dalam Badan Pusat Statistik (2016), dapat disimpulkan bahwa industri *E-Commerce* dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar 17% (persen) dengan total usaha *E-Commerce* mencapai 2,6 juta unit. Berdasarkan hasil



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

survei yang dilakukan oleh APJIII, dihasilkan data statistik tentang pengguna internet hingga akhir tahun 2019.

Jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 1967.7 juta pengguna dengan *growth* 8.9 % (persen) dari total populasi Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 266.9 juta (proyeksi BPS) dengan penetrasi internet 73.7 % (persen). Disini menunjukkan bahwa potensi pasar online di Indonesia sangat potensial untuk melakukan transaksi di bidang *e-commerce*.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha diantaranya; beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.


Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 47 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik paling sedikit memuat; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>*Ibid*, h.162.

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 7.

<sup>3</sup>Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (*E-Commerce*), *Business Law Review: Volume One*, h. 16.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

Berkembangnya zaman, dalam hal ini setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen, hak atas privasi termasuk yang ada didalamnya diakui sebagai salah satu hak warga negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini selaras dengan dituangkannya pembahasan khusus terkait hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai UU HAM, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur jaminan kerahasiaan data pribadi yaitu kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya. Seiring waktu banyak sekali orang yang menggunakan sistem dalam jaringan (*On-line*) untuk melakukan aktifitas sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil hingga kebutuhan yang besar. Sepertinya halnya berbelanja yang dahulu para pembeli atau konsumen datang ke suatu pasar untuk melakukan jual beli. Sekarang telah dimudahkan dengan hadirnya fitur-fitur menarik yang ada dalam sistem dalam jaringan (*On-line*), tingginya minat masyarakat dalam penggunaan sistem dalam jaringan (*On-line*) selain efisien juga fleksibel yang cocok untuk gaya hidup masyarakat kota zaman sekarang.


Berdasarkan hasil pengamatan di atas, terlihat minat masyarakat sangat tinggi untuk aktifitas daring (*On-line*) khususnya jual beli, namun akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kebocoran data pribadi. Kasus kebocoran data marak dilaporkan di tanah air beberapa pekan terakhir. Salah satunya kasus kebocoran data yang dilakukan oleh anonim Bjorka yang dilaporkan meretas data-data perusahaan BUMN, kementerian, hingga sejumlah pejabat negeri.<sup>5</sup>

Melihat dari aktifitas belanja daring setiap orang yang ingin melakukan transaksi jual beli secara daring harus mengisi formulir atau melengkapi data diri yang diajukan oleh pelaku usaha. Kegunaan data tersebut nantinya adalah untuk mempermudah proses transaksi agar diketahui kebenaran dan kejelasan dalam melakukan kegiatan transaksi tersebut. Tidak hanya itu, kegunaan data tersebut nanti berguna untuk proses

---

<sup>4</sup>Parida Angriani, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 2 Desember 2021, Universitas Islam Negeri Mataram, h. 6.

<sup>5</sup>Cindy Mutia Annur, 13 Agustus 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>, diakses pada tanggal 30 september 2022.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

pengantaran barang yang dilakukan oleh kurir, ekspedisi ataupun jasa lainnya. Biasanya data-data yang terkumpul tersebut direkap kemudian dijadikan sebagai arsip atau laporan transaksi pada pelaku usaha tersebut.<sup>6</sup>

Klausul baku yang dibuat si pelaku usaha biasanya hanya meliputi seputar barang dan jasa yang akan diperjual belikan. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi konsumen akan dijaga kerahasiaannya. Timbul permasalahan apabila si pelaku usaha memberikan data pribadi konsumennya terhadap mitra ataupun lainnya sehingga merugikan konsumen karena tidak adanya larangan dalam perjanjian tersebut bahwa data tersebut tidak boleh di sebarluaskan.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi secara elektronik secara tegas diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Secara Elektronik, yang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendukung tugas pemerintah dalam memberikan proteksi kepada masyarakat dari berbagai ancaman penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan memasukan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40, yaitu pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang dan pemerintah berkewajiban memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses yang memiliki muatan yang dilarang oleh hukum.<sup>7</sup>


Perlindungan terhadap data pribadi juga dipertegas pengaturannya di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yakni terdapat pada Pasal 59 ayat 1 yang berbunyi "Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang.

Berdasarkan ayat 2 pada Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan "standar perlindungan data pribadi atau kelaziman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan diantaranya Data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data pribadi tersebut; Data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang

---

<sup>6</sup>Mas Rara Tri Retno Herryani dan Harsono Njoto, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen *Online Marketplace*, Jurnal Transparansi Hukum Vol.5 No.1 Januari 2022, Fakultas Hukum Universitas Kadiri, h. 111.

<sup>7</sup>Parida Angriani, *Op.cit.*, h. 7.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut; data pribadi yang dipakai harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik data; Data pribadi harus akurat dan harus selalu *up-to-date* dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadi miliknya; Data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan; Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak subyek pemilik data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem penagamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut; dan data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standard dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: perlindungan hukum data pribadi konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perlindungan data pribadi konsumen. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses perlindungan.


### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>8</sup> Adapun Sumber data dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan sudut sifat penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>9</sup> Terkait pengumpulan

---

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

<sup>9</sup>*Ibid.*



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

data dalam penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum dan Perlindungan Data Pribadi. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti disarankan oleh data.<sup>10</sup> Data (bahan hukum) yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Analisis kualitatif dilakukan sesuai dengan kemampuan peneliti terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sehubungan data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian disusun berdasarkan aturan dalam penelitian skripsi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari perlindungan hukum data pribadi konsumen yang disajikan dalam bentuk yang sistematis.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Melalui Sistem Elektronik**


Merujuk pada pendapat Salmond mengenai teori perlindungan hukum ialah hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum ialah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Prof. Satjipto Rahardjo berpendapat mengenai perlindungan hukum merupakan membrikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup>

Dewasa ini, aktivitas perdagangan tidak hanya dilakukan dengan bertemunya pelaku usaha dan juga konsumen pada pasar untuk melakukan transaksi jual-beli.

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 280.

<sup>11</sup> Asri Suhardi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", dalam Jurnal IUS. Vol.IV No. 2. Agustus 2016., h. 3., Kajian Hukum dan Keadilan Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

Masuknya pengaruh globalisasi dalam negara Indonesia membuat arah negara telah memasuki Revolusi 4.0 yang pada praktiknya banyak aktivitas mulai dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Berkembangnya aktivitas melalui teknologi digital yang mengharuskan pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi harus tersambung koneksi internet agar bisa menjalankan aktivitas secara dalam jaringan (*On-line*).

Perihal melakukan transaksi jual beli secara daring, ketika hampir mencapai tahap pembayaran suatu barang atau jasa biasanya memerlukan data pribadi seperti nomor telepon, alamat dan lain-lain (Jika diperlukan) dari konsumen untuk memudahkan proses pengantaran barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Data pribadi yang digunakan tersebut biasanya disimpan kedalam *database* milik pelaku usaha.

Belakangan, muncul fenomena-fenomena di mana data pribadi konsumen acap kali diretas oleh pihak lain yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi pihak lain tersebut. Bahkan, data pribadi tersebut juga disebar oleh pelaku usaha tanpa persetujuan dari konsumen yang biasanya dibagikan kepada mitra-mitra pelaku usaha baik mitra dagang maupun anak perusahaan dari perusahaan inti tersebut. Adanya fenomena tersebut membuat konsumen merasa khawatir terhadap privasinya, karena sering kali mendapatkan hal ataupun informasi yang tidak diinginkan oleh konsumen.

Definisi dari pelaku usaha dan konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 menjelaskan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".<sup>12</sup> Kemudian pada Pasal ayat 3 menjelaskan "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".<sup>13</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas tersebut yang relevan dalam pembangunan nasional. Pada poin asas kemanan dan keselamatan konsumen menjelaskan bahwa dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat 2.

<sup>13</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 2.

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>14</sup>

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertulis: "Hak konsumen adalah: 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 4 tersebut bahwa konsumen mempunyai hak mendapatkan rasa aman, kenyamanan dan informasi yang jelas dimulai dari sebelum transaksi hingga konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut. Dalam proses bertransaksi biasanya akan diminta beberapa keterangan data pribadi konsumen oleh pihak pelaku usaha untuk memudahkan pendataan dalam melakukan transaksi jual-beli online.

Istilah "perlindungan konsumen" erat kaitannya dengan perlindungan hukum, karenanya perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Tentang hal materi yang mendapatkan perlindungan tidak hanya sekadar fisik, dalam hal ini termasuk hak-hak yang sifatnya abstrak. Ini berarti perlindungan konsumen bahwasanya sangat identik pada perlindungan yang hukum berikan terkait hak-hak konsumen. Pada dasarnya ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar tersebut telah diakui secara internasional. Berkembangnya organisasi-organisasi konsumen yang ikut dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) memberikan penambahan hak seperti, hak mendapatkan

---

<sup>14</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 25.

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4.

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>16</sup>

Perihal kewajiban dari pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan bagi pelaku usaha untuk beritikad baik setiap melakukan kegiatan usahanya, demikian halnya konsumen juga diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam hal ini itikad baik lebih ditekankan terhadap pelaku usaha, yang meliputi seluruh tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dengan kata lain bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai dari barang yang rancang atau diproduksi hingga tahap penjualan. Sedangkan dalam hal ini konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. hal ini menjadi penyebab kemungkinan terjadinya kerugann yang dialami konsumen dimulai sejak barang dirancang atau produksi oleh produsen (pelaku usaha), sebaliknya konsumen kemungkinan juga dapat menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha dimulai saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Mengenai kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disatu sisi menjadi hak bagi konsumen, pada sisi lain tidak adanya informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha juga merupakan salah satu cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas, substansi perlindungan konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menjamin keamanan dan keselamatan hanya bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>18</sup> Dalam hal ini tidak adanya jaminan bahwa pelaku usaha dalam memperoleh data pribadi konsumen akan dijaga kerahasiannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan promosi atau disebarakan terhadap mitra dari pelaku usaha.

Dalam hal untuk memperoleh informasi, juga tidak ada penjelasan bahwa pelaku usaha wajib memberi tahu kepada konsumen bahwa data pribadi yang dimintai oleh pelaku usaha untuk kepentingan transaksi jual-beli dan sebagai kepentingan penawaran dan promosi barang/jasa terhadap konsumen. Hak untuk meperoleh informasi dalam konteks tersebut hanya dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang

---

<sup>16</sup>Andi Sri Rezky Wulandari & Nurdiyana tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 27.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 38.

<sup>18</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.,Cit*, h. 41.

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

benar tentang suatu produk. Informasi berarti hak konsumen diantaranya seperti manfaat dan kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Dalam hal ini, informasi tersebut berguna agar konsumen mendapatkan gambaran yang benar mengenai barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen juga terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>19</sup>

Perihal pelaksanaan kewajiban dari pelaku usaha juga merupakan hak bagi konsumen. Mengenai kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha adalah suatu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Aturan mengenai iktikad baik tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam *Arrest H.R.* di Belanda memberikan peranan tertinggi pada iktikad baik dalam tahap perjanjian, kesesatan justru diletakkan di bawah asas iktikad baik, tidak lagi pada teori kehendak. Pentingnya peranan iktikad baik, bahkan dalam suatu perjanjian atau perundingan-perundingan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar oleh pihak lain.<sup>20</sup>

Penekanan lebih iktikad baik terhadap pelaku usaha, lantaran meliputi semua tahapan kegiatan usahanya, kewajiban iktikad baik oleh pelaku usaha mulai dari barang dirancang/diproduksi hingga tahap purna penjualan sedangkan konsumen hanya diwajibkan melakukan iktikad baik saat melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, belum adanya penekanan terkait menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha.<sup>21</sup> Mengenai klausula baku "data pribadi konsumen akan dijaga kerahasiaannya" bukan lah suatu hal yang dilarang menurut hukum. Substansi dalam klausula yang dilarang, yaitu pernyataan pengalihan tanggung jawab, pernyataan hak menolak penyerahan kembali barang yang sudah dibeli, dan pernyataan tunduknya konsumen pada aturan baru yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.<sup>22</sup>

Pembahasan mengenai pelaku usaha dan konsumen erat kaitannya dengan istilah jual beli atau perdagangan. Definisi dari perdagangan sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi: "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi".<sup>23</sup>

---


<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 41.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 52.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 54.

<sup>22</sup>Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), h. 57.

<sup>23</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Pasal 1 Angka (1)



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

Perdagangan melalui transaksi elektronik atau biasa dikenal dengan sebutan jual-beli *online* tidak banyak dibahas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan aturan dari pelaksana dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan aturan dari pelaksana dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan “Perdagangan Melalui Sistem Transaksi Elektronik” yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Larangan mengenai menyebarluaskan data pribadi meskipun tidak menyebutkan secara spesifik, akan tetapi bisa menjadi acuan terkait permasalahan ini, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Dalam penjelasan Pasal 26 Ayat (1) tersebut menerangkan:


“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak Pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan data pribadi dan data seseorang.<sup>24</sup>

Pembahasan lebih lanjut mengenai data pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun definisi dari data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka (29) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang

---

<sup>24</sup>Indonesia, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

Ferdinand schoeman dalam jurnalnya yang berjudul "*Privacy: philosophical dimension*" mendefinisikan konsep privasi sebagai klaim, hak, dan hak individu untuk menentukan informasi mengenai apa saja tentang dirinya (sendiri), yang dapat disampaikan kepada orang lain. Privasi juga telah diidentifikasi sebagai ukuran kontrol individu terhadap sejumlah elemen kehidupan pribadinya, yang meliputi:

- a. Informasi pribadi tentang dirinya;
- b. Kerahasiaan identitas pribadinya;
- c. Dan pihak-pihak yang memiliki akses indrawi terhadap seseorang /atau pribadi tersebut.<sup>25</sup>

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa "Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 pada peraturan tersebut, batasan dari penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, Penyelenggara Negara, Badan Usaha, dan Masyarakat yang menyediakan mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Perihal penyelenggara sistem elektronik, adanya pembagian ruang lingkup berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yang kemudian dibagi menjadi penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.

Berkaitan dengan pembahasan perlindungan data pribadi, yang kemudian masuk dalam kategori lingkup privat yang mempunyai sistem portal, situs atau aplikasi dalam jaringan melalui internet. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) huruf (b) angka (6) yang menyatakan bahwa "Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik". Dalam penjelasannya mengenai Pemrosesan Data Pribadi meliputi perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan data pribadi".

Mengenai pelaksanaan perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik, prinsip dalam melakukan pemrosesan perlindungan data pribadi tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan pemerintah tersebut, yang menyatakan bahwa:

- a) Pengumpulan Data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;

---

<sup>25</sup> Ferdinand Schoeman, "Privacy: Philosophical Dimensions", dalam *American Philosophical Quarterly*, Volume 21., No. 3, (1984), h. 199.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**


---

- b) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi;
- d) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggung jawabkan dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- e) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g) Pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai data pribadi konsumen yang dikumpulkan oleh pelaku usaha dalam hal transaksi jual beli *on-line* guna untuk kemudahan dalam bertransaksi, pelaku usaha wajib memberitahu mengenai tujuan dari pengumpulan data pribadi yang dilakukannya sesuai dengan amanat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (f). Akan tetapi, dalam poin tersebut tidak ditemukan kata “jelas”. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa dengan tidak adanya kata “jelas” dalam peraturan tersebut informasi mengenai tujuan pengumpulan data pribadi tersebut tidak harus disampaikan secara lengkap dan detail, namun informasi yang diberikan terhadap konsumen haruslah jujur dan mudah dipahami. Dalam hal ini, kata “jelas” bermakna mempertegas bahwa informasi yang diberikan haruslah jelas dan detail. Sehingga berkenaan dengan hal tersebut, pelaku usaha sering kali hanya menyampaikan tujuan dari pengumpulan data pribadi tersebut untuk kemudahan dalam bertransaksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menilai bahwa disana ada terdapat celah bahwa data pribadi yang dikumpulkan dalam hal ini nomor telepon pribadi, pelaku usaha sewaktu-waktu dapat melakukan penawaran dan promosi dengan via *on-line message* seperti *e-mail*, *Whatsapp*, dan aplikasi lainnya. Demikian juga dengan membagikan data pribadi tersebut terhadap anak usahanya atau mitra usaha hal yang dilakukan juga berupa penawaran dan promosi terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut. Selain itu, dalam hal ini juga berkaitan dengan perjanjian jual-beli. terkait isi dalam perjanjian tersebut sering kali tidak menyertakan perlindungan data pribadi seperti “data pribadi tidak boleh disebar luaskan atau data pribadi akan dijaga kerahasiaannya” ataupun klausul baku yang disampaikan oleh pelaku usaha juga tidak menyatakan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memuat pengaturan mengenai mekanisme perlindungan terhadap data pribadi secara umum, aturan tersebut tidak memuat secara spesifik mengenai perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

hal ini pada aktivitas perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) atau biasa dikenal dengan jual beli *on-line*. Berkenaan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Perdagangan secara elektronik dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berkenaan dengan perlindungan terhadap data pribadi, Pengaturan tersebut juga masuk dalam lingkup pengaturan pada perdagangan melalui sistem elektronik yang tercantum dalam Pasal 2 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. perlindungan yang diberikan berkenaan dengan data pribadi pada dalam hal jual beli *on-line* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu penyimpanan dan penghapusan data.

Data pribadi merupakan hak pribadi seseorang yang tidak bisa diganggu oleh siapapun dan dalam penggunaannya data pribadi harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data tersebut. Warren dan Brandeis mengembangkan konsep privasi pada jurnal "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu (Hak Privasi). Warren dan Brandeis berpendapat bahwa munculnya perkembangan dan kemajuan teknologi kemudian timbul pula suatu kesadaran masyarakat bahwa menimbulkan rasa kesadaran mengenai hak seseorang untuk menikmati hidupnya.<sup>26</sup> Berkaitan dengan data pribadi adalah hak pribadi, hal ini selaras dengan bunyi pada Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa "Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan.

Setiap data pribadi konsumen yang dikumpulkan oleh pelaku usaha haruslah disimpan dengan baik dan dijaga kerahasiaannya untuk tidak disebar luaskan baik kepada mitra kerja pelaku usaha maupun anak usahanya. Hal ini dipertegas dalam amanat Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengembalian amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang kemudian dalam bertransaksi memperoleh data pribadi konsumen haruslah menjaga kerahasiaan dari data pribadi konsumen.

Perihal menyimpan data pribadi konsumen, dalam hal ini pelaku usaha haruslah mengikuti standar perlindungan atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang hal ini berdasarkan amanat yang tertulis dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Transaksi Elektronik. Adapun pedoman yang dilakukan sebagai salah satu bentuk dari perlindungan hukum data pribadi konsumen yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

---

<sup>26</sup>Sentot Eko Baskoro & Fatimah Gamariyah, *Loc.Cit.*,

---

**Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

tentang Perdagangan Melalui Sistem Transaksi Elektronik, Pasal 59 ayat (2) menyebutkan :

- a. Data pribadi haruslah diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut;
- b. Data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut;
- c. Data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik data;
- d. Data pribadi harus akurat dan harus selalu *up-to-date* dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya;
- e. Data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan;
- f. Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak subyek pemilik data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut; dan
- h. Data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain dari luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh menteri dinyatakan memiliki standard dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia.

Berkenaan dengan data pribadi konsumen yang telah menyelesaikan segala tahapan dalam melakukan transaksi yang diperoleh pelaku usaha, dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha dalam menghapus data pribadi yang telah dikumpulkan tersebut. Perihal tersebut, salah satu upaya yang dibenarkan berkenaan dengan penghapusan data pribadi konsumen dan dapat menjadi wajib apabila konsumen meminta kepada pelaku usaha untuk menghapus seluruh data pribadi miliknya. Batasan mengenai penghapusan data pribadi tersebut tercantum dalam Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal pemilik data pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PMSE, maka pemilik data pribadi berhak meminta Pelaku Usaha untuk menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan".

Perihal penghapusan data pribadi tersebut juga dipertegas kembali melalui Pasal 59 ayat (4) yang berbunyi "Atas permintaan pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha harus menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan pada sistem yang dikelola oleh pelaku usaha tersebut".

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---


Berdasarkan bunyi pada Pasal 59 ayat (3 dan 4) tersebut, terdapat celah yang peneliti cermati dalam pertaturan tersebut bahwa data pribadi konsumen yang kumpulkan oleh pelaku usaha dapat disimpan sepanjang data pribadi yang dikumpulkan tersebut seluruhnya diminta untuk dihapus pada sistem yang dikelola oleh pelaku usaha tersebut. dalam hal ini, tidak ada kewajiban perihal penghapusan data pribadi konsumen walaupun konsumen telah menyatakan tidak menggunakan jasa dari pelaku usaha kecuali atas permintaan dari konsumen tersebut. dalam hal ini, pelaku usaha dapat menyimpan dari data pribadi konsumen yang diperolehnya sepanjang waktu akan tetapi pelaku usaha tersebut dilarang menyalah gunakan data pribadi konsumen yang dikumpulkan atau pun menyebarluaskan data pribadi konsumen tersebut terhadap mitra kerja ataupun anak usaha dari pelaku usaha tersebut.

Berkenaan dengan perjanjian jual-beli atau klausula baku tentang perlindungan data pribadi konsumen, sebenarnya jika ingin dibuat perjanjian atau klausula baku tersebut tidak ada larangan bunyi klausul seperti “data pribadi konsumen akan dijamin kerahasiaannya” atau “data pribadi konsumen tidak akan disebarluaskan”. Pernyataan ini juga didukung oleh pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang di tunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan kalusula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerhan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jas atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 18.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

Perihal dengan perjanjian atau klausula baku tersebut apakah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini menyangkut dengan hak dari si pelaku usaha tersebut. Perihal klausul baku ataupun perjanjian mengenai perlindungan data pribadi konsumen, jika dikaji dari sudut pandang hak maka dalam hal ini diberikan keleluasaan pada pelaku usaha untuk membuat klausul baku tersebut. hal ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul teori umum tentang hukum dan negara, bahwa hak untuk berbuat menurut suatu cara tertentu seringkali di tafsirkan sebagai suatu "keleluasaan" (*permission*). Bahwa saya mempunyai hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, diungkapkan juga dengan mengatakan bahwa hukum memberi keleluasaan kepada saya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, ditarik suatu perbedaan antara norm hukum yang mengharuskan atau melarang, disatu pihak, dengan norma hukum yang membolehkan (memberi keleluasaan), di pihak lain: "hukum bersifat mengharuskan atau membolehkan."<sup>28</sup>


Tetapi perbedaan ini tidak dapat dipertahankan. Tata hukum memberi keleluasaan kepada seseorang, memberi suatu hak kepada seseorang, hanya dengan membebaskan suatu kewajiban (keharusan) kepada seorang individu lainnya. Dan hukum membebaskan suatu kewajiban dengan menentukan suatu sanksi. Oleh sebab itu, jika ketentuan dari suatu sanksi disebut "mengharuskan" (*imperative*) maka tidak benar untuk mengatakan bahwa hukum itu "mengharuskan atau membolehkan". Hukum bersifat mengharuskan bagi seseorang individu, dan dengan demikian bersifat membolehkan bagi individu lainnya. Dalam hal norma hukum mewajibkan seseorang individu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang individu lainnya, maka norma hukum ini memberi jaminan kepada individu yang disebut belakangan atas perbuatan yang sesuai dengan perbuatan individu yang disebut pertama. Itulah fakta yang hendak dideskripsikan oleh perbedaan yang kurang beruntung antara hukum yang bersifat "mengharuskan" dengan "membolehkan". Dalam pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku usaha mempunyai hak dalam membuat perjanjian tentang data pribadi, dan dalam hukum juga diberikan keleluasaan dalam melakukan perbuatan tersebut ataupun tidak.<sup>29</sup>

Dalam hal ini penulis mempertimbangkan bahwa benar dilakukan atau tidaknya perjanjian merupakan hak dari pelaku usaha dalam hal tersebut berlaku juga terhadap konsumen dan hal ini juga selaras dengan asas kebebasan dalam perjanjian, namun peneliti berpendapat jika perjanjian atau klausula baku tentang perlindungan data pribadi dibuat maka akan menimbulkan kepercayaan terhadap konsumen kepada pelaku usaha dalam pengelolaan data pribadinya dan juga memberikan rasa keamanan dan

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif - Empirik*. (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007) h. 97

<sup>29</sup> *Ibid*.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

jaminan karena telah berkekuatan hukum. Dalam hal ini tidak terdapat permasalahan jika diadakan perjanjian atau klausula baku tersebut.

Penulis mencermati salah satu kasus dalam penelitian skripsi Rizky Amalia Putri yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi *Phonebook* dalam *E-Commerce*".

Dalam penelitian tersebut disebutkan seorang konsumen yang berinisial LT mengalami kebocoran data yaitu berupa data *phonebook* pada *market place* shopee. Konsumen LT merasa data pribadinya bocor dikarenakan berawal dari membuka aplikasi shopee pada handphonenya dan muncul notifikasi mengenai data *phonebook* pada akun shopee miliknya. Kemudian konsumen LT menayakan kepada pihak shopee melalui email mengenai persoalan notifikasi data *phonebook* miliknya. Setelah beberapa hari pihak shopee mengkonfirmasi mengenai persoalan notifikasi *phonebook* tersebut merupakan fitur dan bertujuann untuk kemudahan komunikasi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. meskipun pada aplikasi shopee telah menyediakan fitur yang lebih sederhana dan lebih menjaga privasi yaitu fitur chat tanpa data dari *phonebook*.<sup>30</sup>

Data *phonebook* seharusnya merupakan tanggung jawab dari pihak shopee. Namun, dalam hal ini pihak shopee tidak menggubris dan tidak acuh terhadap tanggung jawab perihal data pribadi milik konsumen. Terkait pembahasan tersebut, konsumen tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas data pribadi yang dimilikinya. Mengenai perlindungan data pribadi yang dalam kasus ini terkait dengan aktivitas jual-beli *on-line* merupakan hak dari konsumen dan telah dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam perkembangan kasusnya, pihak shopee memberikan kompensasi terhadap konsumen LT yaitu gratis ongkos kirim (ongkir) selama setahun dengan akun yang tidak dibekukan. Atas tindakan penyelesaian yang dilakukan pihak shopee terkait kasus kebocoran data *phonebook* tersebut, konsumen LT tidak melanjutkan atas tanggung jawab pihak shopee terhadap pihak yang berwajib.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemaparan kasus diatas penulis memberikan analisis sebagai berikut:

Jika ada konsumen yang merasa dirugikan atau tidak menemukan titik terang penyelesaian akibat kebocoran data pribadi miliknya yang merupakan bagian dari tanggung jawab dari pelaku usaha, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Terkait kasus tersebut, acuan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisa dikerucutkan pada Pasal 72 sampai Pasal 75 Peraturan

---

<sup>30</sup> Rizky Amalia Putri, "Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi *Phonebook* dalam *E-Commerce Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial Nama LT di PT Shopee Indonesia*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 43.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 44.

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam peraturan disebut dibebaskan kepada para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan ataupun penyelesaian sengketa lainnya yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis merangkum sebagai berikut:

### a. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Merupakan suatu proses gugatan atas suatu konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi adalah proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa.

### b. Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan

Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan secara damai. Dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Pengertian dari *Alternative Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>32</sup> Adapun bentuk-bentuk penyelesaiannya sebagai berikut:

#### 1) Konsiliasi

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi sering disamakan dengan mediasi. Penyelesaian sengketa secara konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antar pihak, dimana pihak netral dapat berperan secara aktif (*neutral act*) maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya *sebagai* kesepakatan penyelesaian sengketa.<sup>33</sup>

#### 2) Negosiasi

---

<sup>32</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2008), h. 250.

<sup>33</sup> Suyud Margono, *op.cit.*, h. 29.

---

**Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi  
Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 80 Tahun**

---

Merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Negosiasi menurut Fisher dan Ury adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga mengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).

Negosiasi biasanya dipergunakan pada sengketa yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk untuk cepat mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik.<sup>34</sup>

3) Mediasi

Merupakan suatu proses negosiasi memecahkan masalah di pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim arbiter, mediator tidak punya wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Dalam hal sengketa, salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa tanpa arahan pihak ketiga.<sup>35</sup>

4) Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berbunyi: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."<sup>36</sup>

Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi pada

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>36</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, h.254.

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

arbitrase memberikan keuntungan yang melebihi adjudikasi dengan pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Pada perbandingannya, dengan adjudikasi public, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.

Selain upaya yang dilakukan konsumen terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan, dalam hal ini, pemerintah mempunyai wewenang dan kewajiban terkait pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan
- 3) Dimasukkan dalam daftar hitam
- 4) Pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang
- 5) Pencabutan izin

Terkait pemaparan tersebut, terang pentingnya perlindungan terhadap konsumen terkhusus pada perlindungan data pribadi dalam hal ini masih menjadi permasalahan pada masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen spesifik terhadap permasalahan perlindungan data pribadi.


### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perlindungan Data Pribadi Konsumen**

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku sulut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Berdasarkan pemaparan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa seluruh hak yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan hak mutlak yang tidak dapat di ganggu oleh siapapun. Berkaitan dengan hal tersebut hak-hak diatas merupakan bagian dari hak perorangan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan langsung berdasarkan konstitusi. Dalam pembahasan penelitian ini, juga membahas mengenai hak privasi atau perlindungan data pribadi terhadap kosumen pada saat melakukan transaksi jual beli *On-line*.

Berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi konsumen yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik masih banyak yang belum melaksanakan terkait dengan perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa faktor-faktor penghambat terkait pelaksanaan pelindungan data pribadi konsumen. Berdasarkan



## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

penelitian yang dilakukan oleh tim badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia kementerian komunikasi dan informatika yang berjudul Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, adapun hambatan terkait pelaksanaan perlindungan data pribadi adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Adanya ADB (pengelola data pribadi) yang belum melaksanakan perlindungan data pribadi dan belum mengetahui regulasi peraturan mengenai perlindungan data pribadi;
2. Belum ada sosialisasi dan pelatihan perlindungan data pribadi yang terstruktur;
3. Masih ada Dinas Dukcapil yang belum memiliki SOP, mitigasi resiko, dan landasan kerjasama;
4. Hanya ada sedikit Dinas Dukcapil yang memiliki standar keamanan data dalam mengelola data pribadi;
5. Masih ada satuan kerja yang tidak membatasi hak akses terhadap data pribadi (fisik dan elektronik);
6. Belum adanya definisi dan mekanisme yang jelas terkait penghapusan data pribadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam permasalahan perlindungan data pribadi konsumen jual beli *On-line* juga memiliki beberapa permasalahan yang serupa, yang mana dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Belum adanya kebijakan dan pengelolaan data pribadi konsumen yang baik oleh pelaku usaha

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pelaku usaha jual beli *On-line* yang belum menyadari terkait pentingnya perlindungan data pribadi konsumen. Dalam hal ini banyak konsumen yang mendapati data pribadi mereka disebarluaskan, seperti banyaknya penawaran-penawaran yang di tawarkan melalui aplikasi sosial media.

- b. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat terkait perlindungan data pribadi konsumen


Berkaitan dengan hal tersebut, belum adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pentingnya perlindungan data pribadi konsumen terhadap masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang menunjang terkait perlindungan data pribadi konsumen. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terkait keamanan data pribadi demi mewujudkan rasa aman terhadap masyarakat.

- c. Belum adanya pelayanan dan mekanisme terkait dengan penghapusan data pribadi konsumen

Berkaitan dengan hal tersebut, belum adanya kebijakan mekanisme terkait penghapusan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha. dalam hal transaksi jual-beli *on-line*, konsumen melengkapi pesanan dengan mengisi data pribadi seperti nama, alamat

---

<sup>37</sup> Yan Andrizia, et.al., *Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Badan Penelitian dan pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), h. 24.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

## **Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun**

---

dan nomor telepon yang akan memudahkan untuk pengantaran barang atau jasa kepada pihak konsumen melalui jasa ekspedisi. Berkaitan dengan hal tersebut, data pribadi konsumen yang di input pada sistem yang dimiliki oleh pelaku usaha akan diproses dan disimpan. Berkaitan dengan penghapusan data pribadi, pelaku usaha tidak langsung menghapus data pribadi konsumen yang telah selesai dalam bertransaksi, dalam hal ini ada 2 faktor kemungkinan, yang pertama data pribadi akan disimpan oleh pelaku usaha sampai jangka waktu tertentu atau dimintai oleh konsumen untuk melakukan penghapusan data pribadi milik konsumen. Adapun faktor yang kedua ialah berkaitan dengan data pribadi milik konsumen akan dilakukan penawaran-penawaran ataupun disebarkan kepada mitra kerja atau anak usahanya untuk dilakukan penawaran-penawaran barang atau jasa lainnya.


### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian-kajian serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dapat ditarik kesimpulan, yaitu: perlunya perjanjian ataupun klausul mengenai perlindungan data pribadi untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa kenyamanan pada konsumen. Pembuatan perjanjian ataupun klausul mengenai perlindungan data pribadi tidak mengapa selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika, terjadi kasus ataupun sengketa terkait perlindungan data pribadi, bila konsumen tidak puas atas kompensasi yang diberikan pelaku usaha, dalam hal ini konsumen dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa baik litigasi ataupun nonlitigasi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan data pribadi konsumen dalam jual beli *on-line*, yaitu belum adanya kebijakan dan pengelolaan data pribadi konsumen yang baik oleh pelaku usaha, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat terkait perlindungan data pribadi konsumen, dan belum adanya pelayanan dan mekanisme terkait dengan penghapusan data pribadi konsumen.

### **REFERENSI**

- Aldrin, Mohammad dan Sitti Nur Alam. *E-Commerce: Dasar Teori dalam Bisnis Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andrizia, Yan, et.al., *Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Badan Penelitian dan pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.


E-ISSN: 2964-7436

---

**Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi  
Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 80 Tahun**

---

- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni: 2005.
- Dwiyatmi, Sri Harini. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kaligis, O.C., *Kontrak Bisnis Teori dan Praktek Jilid 1*. Bandung: P.T Alumni, 2013.
- Kansil. C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif – Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Muhammad Munsarif, et.al. *Pengantar E-Commerce*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muthiah, Aulia. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2008.
- Riphat. Singgih. *Pajak E-Commerce Sebuah regulasi perpajakan bagi pelaku bisnis* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta, Prenamedia Group, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas- asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Sara, I Made dan I Wayan Kartika Jaya Utama. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, sidoarjo: indomedia pustaka, 2020.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- Sidik, Salim H. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1217-1237

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

**Alief Akbar, Mohd. Kastulani, Basir: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi  
Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 80 Tahun**

---

- Tambunan, Toman Sony. & Wilson R.G Tambunan. *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- Wulandari, Andi Sri Rezky & Nurdiyana tadjuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Angriani, Parida. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 2 (Desember 2021), Universitas Islam Negeri Mataram.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia", Yustisia. Vol. 5 No.1 (Januari - April 2016), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Herryani, Mas Rara Tri Retno dan Harsono Njoto. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen *Online Marketplace*", Jurnal Transparansi Hukum Vol.5 No.1 (Januari 2022), Fakultas Hukum Universitas Kadiri.
- Khotimah, Cindy Aulia dan Jeumpa Crisan Chairunnisa. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)", Business Law Review: Volume One.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina Wijaya. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 (April) 2021, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
- Ferdinand Schoeman, "Privacy: Philosophical Dimensions", dalam American Philosophical Quarterly, Volume 21., No. 3, 1984.
- Suhardi, Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", dalam Jurnal IUS. Vol.IV No. 2. Agustus 2016, Kajian Hukum dan Keadilan Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.